

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**KESAMAPTAAN LINMAS UNTUK PENANGGULANGAN
BENCANA**

 <p>PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN MANGUHARJO KELURAHAN PANGONGANGAN</p>	Nomor SOP	27.7.4.16
	Tanggal pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Lurah Pangongangan
	Judul SOP	Kesamptaan Linmas untuk Penanggulangan Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Walikota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</p> <p>2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020</p> <p>3 Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan</p>	SMA	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
	Peserta Kesamptaan adalah Petugas Linmas dan RT	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Sekretaris	Kasi	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi untuk menyiapkan administrasi permintaan narasumber dan instruktur kesamaptaan Linmas untuk penanggulangan bencana kepada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Mulai				Jadwal kegiatan	5 menit	Perintah	
2	Melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, mengirimkan surat permintaan narasumber dan instruktur serta menyiapkan bahan kesamaptaan Linmas					Perintah	120 menit	surat permintaan narasumber dan instruktur, bahan kesamaptaan	SOP Administrasi Surat Keluar
3	Menerima laporan kesiapan administrasi dan teknis dari Kasi dan menyelenggarakan kesamaptaan Linmas bersama Sekretaris, Kasi dan JFU, serta memerintahkan Kasi untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan					surat permintaan narasumber dan instruktur, bahan kesamaptaan	1-4 hari	pelaksanaan kesamaptaan Linmas	
4	Menerima perintah, menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan kepada Lurah serta mengarsipkannya					pelaksanaan kesamaptaan Linmas	120 menit	Hasil Laporan Kesamaptaan Linmas untuk penanggulangan bencana	SOP Pengarsipan Aktif

LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI,S.STP.

Penata

NIP. 19910623 201206 2 003